

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mudah dan menyeluruh, meliputi segenap aspek dalam kehidupan. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat.¹ Dalam menjalani kehidupan masyarakat manusia yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan orang lain. Manusia yang memiliki kebutuhan hidup setiap hari harus memiliki kebutuhan hidup setiap hari harus memiliki materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. bekerja dengan mendapatkan materi yang cukup akan meningkatkan taraf hidup manusia tersebut menjadi lebih baik untuk mendapatkan materi maka manusia harus bekerja baik secara formal maupun informal.

Pekerjaan secara formal didapatkan dengan bekerja di tempat lain yang usahanya sudah berkembang dan memiliki aturan secara Hukum maupun tidak. Untuk mendapatkan pekerjaan formal seseorang harus memiliki kemampuan dan syarat-syarat yang diajukan oleh pemberi kerja sedangkan bekerja secara informal adalah orang yang bekerja sendiri

¹K.H.Ali Yafi, Menggagas Fiqh Sosial (Cet, II: Bandung: Mizan, 1994), h.4

dengan mengatur jam kerja dan apa yang dia kerjakan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Pandangan Ulama yang berpendapat kalau kita jijik terhadap cacing kita tidak boleh menggunakan itu, salah satu rujukan yang dapat digunakan tidak lain hadist yang diriwayatkan Anas Bin Malik tentang Khalid bin Walid yang disuguhkan daging dhab. Ada memang hewan-hewan yang tidak masalah jika untuk di makan, tapi haram untuk di makan jika kita merasakan jijik terhadapnya. Menurut Imam Syafi'i Hukum mengomsumsi cacing dan menggunakan ekstraknya tidak di perbolehkan. Pengharaman ini kembali kepada fakta bahwa, cacing termasuk binatang yang menjijikan (khabaits).

Masing-masing menurut Madzhab Syafi'i dan Madzab Hambali, bahwa seluruh hewan melata dan serangga seperti ulat, kalajengking, kelabang, kecoa, tikus dan sebagainya ini haram untuk di konsumsi. Syafi'iyah (ayoritas Indonesia) menghukumi haram makan hasyarat². Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yang Artinya :

وَكَذَلِكَ يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهَوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ إِذَا كَانَ
يُنْتَفَعُ بِهَا

“Dalam Madzab ulam Syafi'iyah, hasyarat bumi (mengenai binatang-binatang kecil) seperti ular, kalajengking kumbang/serangga, tikus dan lain-lain, hukumnya adalah haram.”³

² Imam Nawawu, *Al- Majmu'*, jilid 10 (jakarta ; Pustaka Azam, 2014), hlm27

³ Imam Nawawi, *Al- Majwu'*, jilid 9 (jakarta: pustaka Azam, 2014), hlm 17-18

Demikian juga pendapat jumbuh ulama, dalil mereka Allah mengharamkan apa yang buruk/khabaits dan hasyarat.

Termasuk dalam hal ini. Allah Ta'ala berfirman,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Al A'raf:157) ⁴

Sementara, menurut Madzab Maliki, Konsumsi cacing hukumnya dasarnya adalah halal. Namun, konsumsi ini tidak boleh jika ada unsur yang membahayakan. Fatwa MUI yang dirilis pada tahun 2000 menyebutkan, terhadap dua pandangan hukum terkait dengan mengonsumsi atau menggunakan ekstrak cacing. Pendapat imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auza'i menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Masing menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi asal makanan adalah halal, selama tidak membahayakan maka hasyarat halal dengan syarat dimatikan terdahulu, “

حِلُّ أَصْنَافِهَا كُلِّهَا لِمَنْ لَا تَضُرُّهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ. لَكِنْهُمْ

اشْتَرَطُوا فِي الْحَلِّ تَذَكِّيَّتَهَا

“Pendapat yang membolehkan makan hasyaraat semuanya, asalkan tidak membahayakan, ini adalah pendapat ulama

⁴ Khadim Al- Haramain Asy Syarifin (Pelayan Dua Tanah Suci), Al- Qur'an dan Terjemahan, (Arab Saudi ; P.O BOX 6262) hlm,

*Malikiyah. Akan tetapi mereka mempersyaratkan halalhnya dengan cara disembelih/dimatikan”.*⁵

Namun, ada pula yang mengharamkan konsumsi cacing, seperti Imam Syafi’i. Dalam fatwa MUI itu juga disinggung hukum membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk di makan. Aktivitas tersebut ditanyakan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Seiring dengan kemajuan zaman dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), banyak masalah-masalah keagamaan yang dahulu tidak ada kini bermunculan masalah-masalah baru terutama pada masalah mu’amalah, seperti jual beli cacing. Cacing yang dahulu dianggap menjijikan oleh masyarakat, pada saat ini menjadi hewan yang multimanfaat, antara lain sebagai penyubur tanaman, pakan ternak, pakan ikan hias, sebagai bahan untuk obat, kosmetik dan pengolah limbah. Pada saat ini manfaat cacing makin ditingkatkan kearah komersial dan finansial, sebagai salah satu cabang usaha yang menguntungkan. Dalam surat keputusan fatwa MUI, mengenai budidaya cacing dan jangkrik dijelaskan bahwa membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, Hukumnya boleh.

Dari keputusan tersebut dapat penyusun simpulkan bahwa MUI membolehkan budidaya cacing sedangkan untuk diperjualbelikan tidak

⁵ <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&option=Fatwald&Id=8361>
Islam web. Diakses pada 11 juni 2018.

boleh, padahal antara budidaya dan jual beli memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena dalam budidaya pastilah ada proses jual beli, karena dengan membudidayakan pasti membutuhkan dana. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah dalam Ushul Fiqih, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum dalam islam karena dalam hal hukum jual beli cacing ini tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dari hasil penelitian, alasan MUI membolehkan budidaya cacing adalah dengan memperhatikan budidaya cacing dalam kajian Fiqih. Dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, kaidah, al-sluhi al manafi al-ihahah, masalah, mursalah, dan maqasid syari'ah.⁶

Menurut Ir. Rahmat Rukmana, potensi multi manfaat cacing tanah sekarang makin diinginkan kearah komersial dan finansial sebagai salah satu cabang yang menguntungkan. Dengan demikian manfaat dari jual beli cacing dapat membuka pekerjaan dan sebagai mata pencarian bagi masyarakat baik yang bersifat primer, skunder, maupun tersier dalam melestarikan kebutuhan hidupnya.⁷

Cacing yang notabennya merupakan hewan yang hidup di lingkungan kotor dan menjijikkan, kini cacing tanah yang biasa kita jumpai di daerah persawahan dan tempat yang lembab contohnya di bawah pohon

⁶ Jual beli Cacing Tanah, *terdapat Hukum al-Qur'an dan As-Sunnah.*

⁷ Menurut Ir. Rahmat Rukmana, *Potensi multi manfaat cacing tanah*

pisang sering kita manfaatkan cacing tanah sebagai pakan hewan ternak dan umpan pancing ikan, namun kini di masyarakat cacing tanah menjadi lazim untuk di konsumsi manusia dengan cara di olah menjadi obat-obatan yang mendatangkan kemashlahat (kebaikan) bagi umat manusia.

MUI memutuskan melalui fatwanya bahwa cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori al-hasyarat⁸ dengan pertimbangan membernarkan adanya pendapat ulama (imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-auza'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. Begitu juga pendapat ulama yang mengharamkan memakannya, selama tidak untuk di makan maka tidak bertentangan dengan hukum islam, dan membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk di makan atau dijual, hukumnya Mubah (boleh).⁹

Sebagai obat tradisional, masyarakat menyakini ekstrak cacing tanah lebih cepat dalam proses penyembuhan dan tidak mengandung bahan kimia, sehingga aman dikonsumsi tentunya dengan cara pengolahan yang tepat. Oleh karena itu hal inilah yang menjadikan daya tarik konsumen untuk menjadikan suatu obat yang banyak dikonsumsi dikalangan masyarakat, selain banyak manfaatnya dalam kandungan cacing tanah,

⁸Yang dimaksud dengan al-hasyarat dalam kamus bahasa Arab adalah binatang-binatang kecil atau serangga, menurut Ahmad Munif, mengutip dari kamus-kamus bahasa Arab al-hasyarat ada dua macam ada mempunyai sayap yang bisa terbang ada juga tidak bersayap (melata). Lihat Ahmad Munif, "mudidaya cacing dan jangkrik dalam kajian fiqih" makalah disampaikan pada sidang komisi fatwa majelis Ulama Indonesia, diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 11 dan 25 September 1999. H.6

⁹Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011), h.635.

untuk pengobatan penyakit dalam contohnya yaitu yang dialami konsumen masyarakat desa Betak yaitu untuk menyembuhkan penyakit lambung atau tipes.

Ada juga beberapa orang yang menjual cacing tanah untuk pengobatan secara tradisional tetapi dalam penjualannya tersebut tidak di ramaikan atau di promosikan, hanya saja jika ada masyarakat yang membutuhkan cacing tanah secara pribadi dalam mengobati sakitnya, biasanya langsung di carikan di dekat rumahnya dan cacing yang diberikan atau yang dijual harus cacing terpilih, modelnya dikepala cacing tersebut harus ada lingkaran putih, ukurannya besar, panjang dan warna cacing tersebut biasanya warnanya agak kecoklatan, jika selain warna itu atau ciri-ciri nya tidak termasuk itu bukan cacing untuk pengobatan penyakit yang biasa masyarakat gunakan.

Tidak banyak penjual cacing tanah ini disekitaran masyarakat desa Betak, Kalidawir. praktek jual beli cacing ini dulu masih banyak sekali ditekuni oleh masyarakat tetapi diarea sekarang sudah jarang, dan hampir tidak ada, kebanyakan menjual cacing untuk kebutuhan ternak atau pakan hewan. Akan tetapi penelitian, dari Konsumsi yang Bernama Pak nyoto, lokasi di Desa Betak, Kalidawir menurut penjelasannya pak nyoto menyembuhkan penyakitnya atau sakit yang diderita itu pakai cacing tanah yang murni langsung dari tanah yang di buat sendiri oleh beliau, tanpa di olah sebelumnya atau campuran. Tetapi cara pengobatannya pak nyoto

mencari cacing ini di tanah yang lebab, dan di jumpai jika pada musim hujan biasanya di bawah pohon pisang didekat rumahnya.

Dan mencari cacing pengobatan ini pak nyoto tidak sembarang cacing yang di cari bahwasanya harus cacing yang berjenis, dikepalanya ada garis putih yang melingkar dan berukuran besar, panjang dan berwarna agak kecoklatan, pak nyoto menderita penyakit lambung atau tipes ini sakitar mulai pada tahun 2000, dan di beritahukan oleh saudaranya atau kerabatnya yang jauh, jika ingin cepat sembuh maka cobalah pengobatan cacing tanah, disaat itu pak nyoto. Setelah di beritahukan oleh saudaranya pak nyoto mencobanya dengan mencari cacing tersebut dan di olah atau di buat sendiri obat herbal tersebut. dengan cara cacing yang sudah dibersihkan, dikeluarkan kotoran yang ada didalam cacing tersebut,hanya membutuhkan 3-4 cacing, dan di blender dengan campuran kunyit kuning, agar tidak terlalu amis dalam kandungan cacing tersebut.

Setelah di blender hingga halus, diambillah sari air dan langsung di minum, pak nyoto melakukan rutinitas pengobatan ini, secara teratur setiap pagi bangun tidur hanya satu kali sehari, dan diakukan selama 1 bulan penuh. Dan setelah rutin meminum obat ini pak nyoto merasakan perutnya Adem (dingin). Dan hampir tidak merasakan sakit lagi diperutnya sampai sekarang ini, tetapi masih harus lebih hati-hati dalam memakan-makanan di jaga dan teratur, agar tidak kambuh lagi rasa sakit yang deritanya beliau ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dalam tugas laporan ini dengan membahas

Pandangan Ulama Terhadap Konsumsi Produk Cacing Tanah (Studi Kasus di Desa Betak Kalidawir). Sebagian dari pendapat para Ulama dan MUI yang telah dijelaskan diatas yang mungkin ada sebagian Ulama yang diperbolehkan selagi untuk di ambil manfaatnya dan harus dengan keadaan suci dalam mengonsumsinya atau menfaatkannya. Dan ada juga sebagian Ulama yang melarangnya karena cacing merupakan hewan yang menjijikan dan haram untuk di konsumsi, maka dari itu MUI memutuskan untuk bahwasanya di perbolehkan memanfaatkan cacing tanah dari aspek jua beli atau memanfaatkan dengan hal untuk pengobatan penyakit.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang masalah di atas, pada penelitian ini permasalahan yang akan di bahas, sebagai berikut ;

1. Bagaimana produk Cacing tanah yang dijadikan sebagai Pengobatan, di Desa Betak, Kalidawir?
2. Bagaimana Pandangan MUI terhadap mengonsumsi produk Cacing Tanah dalam pengobatan, di Desa Betak, Kalidawir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk Mendiskripsikan Konsumsi Produk Cacing Tanah, di Desa Betak, Kalidawir.

2. Untuk Menganalisis Pandangan MUI Terhadap Konsumsi dalam Produk Cacing Tanah,. di Desa Betak, Kalidawir

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberiiikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfat Teoritis

Melalui penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan baik untuk peneliti maupun masyarakat mengenai pengobatan cacing tanah, khususnya untuk mengetahui yang berhubungan konsumsi produk cacing tanah, dan mengetahui bagaimana pandangan Ulama. Sehingga di harapkan dapat dijadikan bahan Referensi, acuan, dan bacaan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan pengobatan produk cacing tanah. Selanjutnya tugas peneliti yaitu dapat menggunakan bahan data sebagai sumber pengembangan pada penelitian selajutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan terhadap beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu untuk dijelaskan, yaitu sebagai berikut;

1. Penegasan secara konseptual

Konseptual dimaksudkan untuk memperjelas terhadap makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus atau sumber-sumber terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap apa yang diteliti. Guna mempermudah memahami makna judul penelitian ini yaitu “*Pandangan MUI terhadap Konsumsi Produk Cacing Tanah (Studi Kasus Desa Betak Kalidawir Kabupaten Tulungagung)*”, maka perlu untuk dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

a. Pandangan

Pandangan secara perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu, yang menjadikan acuan dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan suatu yang sedang di pikirkan atau dikerjakan.

b. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat islam di indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

c. Konsumsi

Konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia baik secara perlahan atau sekaligus.

d. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar, atau digunakan untuk bisa memenuhi keperluan atau kebutuhan konsumen di pasar.

e. Cacing Tanah

Cacing tanah adalah hewan filum Annelida. Habitat hewan ini ada didalam tanah. Cacing tanah merupakan organisme tanah yang melakukan fungsi ekologis dan dalam ekosistem tanah. Cacing sangat berperan dalam kehidupan manusia, terutama untuk menyuburkan tanah.

2. Penegasan secara operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan *“Pandangan MUI terhadap konsumsi Produk Cacing Tanah (Studi kasus Desa Betak Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”* adalah sebuah penelitian yang membahas tentang pandangan MUI terhadap masyarakat yang mengonsumsi produk cacing tanah, atau

memanfaatkan ekstrak dari cacing tanah, di Desa Betak Kalidawir kabupaten Tulungagung.

F. Sitematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasa terkait dengan Pandangan Ulama Terhadap Konsumsi Produk Cacing Tanah.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Pandangan Ulama Terhadap Konsumsi Produk Cacing Tanah di Desa Betak, Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar Hukum terkait dengan Pandangan Ulama Terhadap Konsumsi Produk Cacing Tanah, di Desa Betak, Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Pandangan Ulama Terhadap Konsumsi Produk Cacing Tanah, di Desa Betak, Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian dilakukan wawancara kepada para pihak yang ada

secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian Field research. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Penemuan Penelitian, pada penelitian ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Konsumsi Produk Cacing Tanah, Di Desa Betak, Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan digabung serta dianalisis da bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan di bagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Pandangan Ulama Terhadap Konsumsi Produk Cacing Tanah, di Desa Betak, Kaidawir, Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Pandangan Ulama Terhadap Konsumsi Produk Cacing Tanah, di Desa Betak, Kalidawir,

Kabupaten Tulugagung. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.